



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2012/PA. Skg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat".

### **MELAWAN**

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jual Pakaian, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 116/Pdt.G 7 2012/ PA. Skg tanggal 1 - 2 - 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Oktober 2007, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.12/2-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b/PW.01/001/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 3 bulan, pernah hidup bersama selama 1 minggu 3 hari.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat namun tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (qablad dukhul).

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri, Tergugat tidak pernah tidur sekamar walau Penggugat mengajak Tergugat atau disuruh oleh orang tua Penggugat tidur sekamar dengan Penggugat, Tergugat memilih tidur di kamar lain, sebelum tidur Tergugat hanya mengetuk-ngetuk pintu kamar Penggugat kemudian Tergugat pergi tidur di kamar lain atau di depan TV.

5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat bisa berubah dan mencintai Penggugat namun kenyataannya Tergugat tidak dapat mencintai Penggugat, sehingga perselisihan memuncak pada tanggal 6 November 2007, Tergugat pamit ke orang tua Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal selama 3 hari, pada tanggal 9 November 2007 kembali ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat berharap Tergugat tinggal bersama dan dapat mencintai Penggugat, namun kenyataannya Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat hanya pamit kepada Penggugat dan orang tua Penggugat untuk kembali ke Samarinda mengurus usahanya, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat sampai sekarang.



6. Bahwa dengan peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 4 tahun 2 bulan 2 minggu 3 hari tanpa ada nafkah diberikan atau ditinggalkan.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan Nomor 116/Pdt.G/2012/PA. Skg tanggal 27 Februari 2012 dan 26 Maret 2012 yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.12/2-b/PW.01/001/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama satu minggu di rumah orang tua Tergugat, kemudian di rumah saksi selama tiga hari.
- Bahwa Tergugat telah pamit pada saksi dan Penggugat ke Samarinda, ternyata tidak pernah kembali sampai sekarang disebabkan Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat karena Penggugat dan Tergugat menikah atas perjodohan orang tua Tergugat dan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah empat tahun lebih tanpa nafkah untuk Penggugat dan tanpa hubungan lagi.

**2. Saksi 2**, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama satu minggu di rumah orang tua Tergugat, kemudian di rumah orang tua Penggugat selama tiga hari.
- Bahwa Tergugat telah pamit pada Penggugat dan orang tua Penggugat ke Samarinda, ternyata tidak pernah kembali sampai sekarang disebabkan Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat karena Penggugat dan Tergugat menikah atas perjodohan orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah empat tahun lebih tanpa nafkah untuk Penggugat dan tanpa hubungan lagi.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu minggu tiga hari, dan selama itu tidak pernah rukun karena Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat, yang akhirnya sejak 9 November 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga kini sudah empat tahun dua bulan lebih lamanya tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti Surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 28 Oktober 2007.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagai suami istri karena Tergugat tidak mencintai Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah empat tahun enam bulan lebih lamanya tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam waktu lebih dari dua tahun lamanya, dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.